

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
SELUAS 309,93 HA DI KAMPUNG PINANG SEBATANG
KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU



PT. PERKEBUNAN PALMAX SEJATI

Wisma 77 Lt. 7 Jl. Letjend S. Parman Kav 77
Kel. Slipi, Kec. Palmerah Jakarta Barat

2017



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komp. Perkantoran Tg. Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 02/DPMPTSP-ILK/KPTS/2017**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS 309,93 HA DI
DESA PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK - PROVINSI
RIAU OLEH PT. PERKEBUNAN PALMAX SEJATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 309,93 Ha di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Perkebunan Palmax Sejati merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 660/DLH-S/177 Tanggal 4 Juli 2017 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 309,93 Ha oleh PT. Perkebunan Palmax Sejati di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 309,93 Ha di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak - Provinsi Riau oleh PT. Perkebunan Palmax Sejati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS 309,93 HA DI DESA PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK - PROVINSI RIAU OLEH PT. PERKEBUNAN PALMAX SEJATI**

KESATU : Izin Lingkungan diberikan kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. Perkebunan Palmax Sejati
2. Penanggung Jawab : CHANDRA WIJAYA NANPA
Selaku Direktur Utama
3. Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit
4. Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman 395 Pekanbaru
28166
5. Lokasi Kegiatan : Desa Pinang Sebatang Kecamatan
Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit
Seluas 309,93 Ha di Desa Pinang
Sebatang Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT.
Perkebunan Palmax Sejati:
 - a. Pembebasan Lahan;
 - b. Pembukaan Lahan;
 - c. Pembangunan Saluran Drainase Kebun;
 - d. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi;
 - e. Penunasan dan Pemanenan;
 - f. Pemupukan;
 - g. Pengendalian Gulma dan Hama Penyakit;
 - h. Pengangkutan TBS;
 - i. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - j. Pengoperasian Genset;
 - k. Pengoperasian Gudang dan Bengkel;
 - l. Operasional Kantor;
 - m. Perumahan Karyawan dan Tempat Ibadah;
 - n. Tanggap Darurat Kebakaran Lahan;
 - o. Penumbangan Tanaman lama; dan
 - p. Penanaman *Land Cover Crop* (LCC).



- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mencakup kegiatan yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis DPLH Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 309,93 Ha di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Perkebunan Palmax Sejati.
- KETIGA** : PT. Perkebunan Palmax Sejati dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
1. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. izin pemanfaatan limbah sawit ke kebun (*Land Application*);
 2. izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan usahanya.
- KEEMPAT** : PT. Perkebunan Palmax Sejati dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Pengelola Lingkungan Hidup (DPLH);
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - c. mengupayakan prinsip *prevention, reduction* dan 3R (*recycle, reuse dan recovery*) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
 - e. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
 - f. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
 - g. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
 - h. wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.
- KELIMA** : PT. Perkebunan Palmax Sejati menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, setelah pelaksanaan kegiatan kepada :
- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
 - c. Gubernur Riau;
 - d. Bupati Siak cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau; dan
 - f. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.



- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) , wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada Diktum KELIMA paling lama 1 x 24 jam.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 7 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



H. HERIYANTO, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710715 199803 1 006

